



PUTUSAN
Nomor 323-PKE-DKPP/XI/2019
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 345-P/L-DKPP/XI/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 323-PKE-DKPP/XI/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Agus Aryanto**
Pekerjaan/Lembaga : Swasta
Alamat : Kota Jayapura

Memberikan kuasa kepada:

Nama : **Muhammad Mizriyanto**
Pekerjaan/Lembaga : Swasta
Alamat : Kota Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai-----Pengadu.

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Oktovianus Injama**
Jabatan : Ketua KPU Kota Jayapura
Alamat : Jalan poros, waimhorok abepura kota jayapura, Papua

Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu I;

2. Nama : **Grace D. Ursia**
Jabatan : Anggota KPU Kota Jayapura
Alamat : Jalan poros, waimhorok abepura kota jayapura, Papua

Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu II;

3. Nama : **Markus Duwith**
Jabatan : Anggota KPU Kota Jayapura
Alamat : Jalan poros, waimhorok abepura kota jayapura, Papua

Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu III;

- 4 Nama : **Samuel Refasi**
Jabatan : Anggota KPU Kota Jayapura
Alamat : Jalan poros, waimhorok abepura kota jayapura,
Papua
Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu IV;
- 5 Nama : **Fiktor P. Wanane**
Jabatan : Anggota KPU Kota Jayapura
Alamat : Jalan poros, waimhorok abepura kota jayapura,
Papua
**Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu V;
Teradu I s.d Teradu V selanjutnya disebut sebagai----- Para Teradu.**

- [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Para Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 345-P/L-DKPP/XI/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 323-PKE-DKPP/XI/2019, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa di mana pada tanggal 17 Mei 2019 dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Pilpres dan Caleg, pihak penyelenggara yaitu Teradu I sampai dengan Teradu V tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2019 tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pemilihan Umum atau terlambat dalam mempersiapkan alat kelengkapan pemilihan;
2. Bahwa di mana teradu VI sampai dengan teradu IX tidak melaksanakan tahapan dan mekanisme dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPD dikarenakan telah terjadi perubahan pada form DA1 yang tidak merujuk pada form DAA1;
3. Bahwa telah terjadi ketidak netralan atau independensi Panitia Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Teradu VII sampai dengan Teradu VIII dimana Panitia Pengawas Distrik Jayapura Selatan pada Dapil II telah menerima suap dari peserta pemilu an. Saharudin Caleg DPRD Dapil II dari Partai Gerindra, yang mana saat ini kasus tindak pidana pemilu telah ditangani oleh pihak Kepolisian Kota Jayapura dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
4. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pada tingkat PPD baik itu di Dapil II yang meliputi Distrik Jayapura Selatan dan Dapil III yang meliputi Distrik Abepura telah terjadi perbedaan perolehan suara pada penetapan hasil pleno ditingkat PPD. Dimana Teradu VI sampai dengan Teradu VIII telah melakukan perubahan pada form DA1 yang telah terbit sebanyak 4 kali tanpa bisa menunjukkan form DAA1, Dan telah memplenokan lebih dari 1 (satu) hal ini pihak;

5. Bahwa dalam penetapan pleno pada tingkat KPU Kota Jayapura teradu I sampai dengan teradu V tidak mengindahkan hasil temuan Bawaslu Kota Jayapura yang menyatakan bahwa adanya permasalahan perhitungan perolehan suara ditingkat PPD baik itu di Dapil II dan Dapil IV, dimana dalam aturan yang telah ditetapkan bahwa apabila telah didapatkan atau ditemukan pelanggaran oleh pihak pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu Kota Jayapura harus segera ditindaklanjuti oleh pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD Kota Jayapura sebagaimana sesuai dengan surat bawaslu kota jayapura dengan No ; 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] ALAT BUKTI PENGADU

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Pemberitaan Media Cetak dalam keterlambatan Pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bukti P-2 : Dokumen Perubahan atau Perbedaan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model From DA1 dan Dokumen From DA1 Lebih Dari 1 (Satu);
- Bukti P-3 : Pemberitaan Media Cetak tentang penangkapan Penyelenggara Pemilu;
- Bukti P-4 : Pemberitaan Media Cetak terkait dengan pernyataan Bawaslu Kota Jayapura.

Keterangan Saksi Pengadu

Saksi Pengadu bernama Maichel George Rumbawer dan Elliezer Adventus Abaa:

- Bahwa saksi Maichel mengatakan pada tanggal 17 April saksi mendatangi TPS pada jam 07.00 WIT sampai jam 09.00, saksi menerima undangan di tanggal 16 April tepatnya di malam hari untuk menunaikan haknya datang di TPS mencoblos esok harinya, akan tetapi ternyata penghitungan dan pencoblosan sesuai di undangan itu tertunda;
- Bahwa Saksi Elliezer mengatakan pada tanggal 17 April 2019 hingga Pk.09.00 WIT Logistik Pemilu belum ada di TPS dan an. Michael sebagai staf PPS Kelurahan Waihoruk yang pada pokok keterangan menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat PPD Distrik Abepura saksi melihat bahwa KPU Kota Jayapura mengeluarkan C-1 Plano dari Kotak Suara dan digunakan untuk

rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPD Distrik Abepura namun saksi tidak mengikuti proses rekapitulasi tingkat PPD Distrik Abepura;

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

[2.4.1] Bahwa Teradu I secara pribadi memberi jawaban terpisah dan menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa saya Oktovianus Injama adalah Ketua merangkap anggota KPU Kota Jayapura dan membidangi Devisi Keuangan, Umum dan Logistik, yang diadakan oleh Pengadu sebagai Teradu 1 (satu);
2. Bahwa benar di Kota Jayapura ada 2 (dua) Distrik yang melakukan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 18 April 2019 atau mengalami penundaan 1 (satu) hari yaitu Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan;
3. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 27 ayat :
 - (2) Sekretariat Jenderal KPU Melaksanakan Pengadaan :
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat bantu tunanetra;
 - g. daftar calon tetap dan daftar pasangan calon;
 - h. formulir yang terdiri atas:
 1. model C berhologram, C1 berhologram, dan C1 Plano berhologram;
 2. model DAA dan DAA Plano, dan;
 3. model DA, DA1 dan DA1 Plano.
 - (3) sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan pengadaan :
 - a. sampul kertas; dan
 - b. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu selain yang diadakan oleh Sekretariat Jendertal KPU.
 - (4) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pengadaan Dukungan Perlengkapan lainnya berupa alat perlengkapan TPS.
4. Bahwa pada saat tanggal 17 April 2019 sat terjadi keterlambatan pendistribusian Logistik ke 2 (dua) Distrik, Kantor KPU Kota Jayapura dikunjungi oleh Bawaslu Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua, Kapolres Jayapura Kota, Walikota Jayapura, Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih serta Masyarakat Kota Jayapura juga Wartawan baik Media Cetak maupun Elektronik dan saya selaku Ketua KPU Kota Jayapura sudah menyampaikan secara langsung kepada Media tentang permasalahan yang kami alami sehingga terjadi penundaan Pemungutan Suara tersebut dan juga pada Sore harinya sekira pukul 15.45 Wit, Saya selaku Ketua KPU Kota Jayapura beserta Walikota Jayapura dan Kapolres Jayapura Kota diundang Dialog Interaktif Live di RRI Jayapura dan saya sudah menjelaskan secara langsung kepada Warga Kota Jayapura tentang Permasalahan yang kami alami sehingga terjadi penundaan Pemungutan Suara tersebut;
5. Bahwa saya dilantik sebagai Anggota KPU Kota Jayapura pada tanggal 19 Maret 2019 di Jakarta dan mulai melaksanakan tugas tanggal 21 Maret 2019;
6. Bahwa saya selaku Ketua KPU Kota Jayapura beserta Komisioner yang lainnya sudah menyampaikan kepada Sekretaris KPU Kota Jayapura (Saudara Virgo Solosa) dan juga Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik (saudara Tito Paradoan) tentang tempat mempersiapkan Logistik Pemilu yang tidak memadai dan juga

- kurangnya jumlah orang yang mengerjakan logistic baik secara langsung maupun dalam Rapat Pleno;
7. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 atau 4 (empat) hari setelah Pemungutan Suara Susulan, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Jayapura (Saudara Tito Paradoan) menyerahkan kepada saya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 013/BA/HK.03.1/9171/KPU/II/2019, Tentang Jumlah Surat Suara Pemilu 2019 Yang Masuk Di Gudang KPU Kota Jayapura Dan Jadwal Pelaksanaan Lipat, Sortir, Pengepakan Dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, Tertanggal 28 Februari 2019, yang ditandatangani oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kota Jayapura;
 8. Bahwa Berita Acara pada poin 7 (tujuh) diatas tidak pernah disampaikan atau dilaporkan oleh Kasubag Keuangan, umum dan Logistik kepada Kami selaku Komisioner KPU Kota Jayapura sejak awal kami bertugas di KPU Kota Jayapura, sehingga kami tidak mengetahui bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kota Jayapura telah mengeluarkan Berita Acara tersebut;
 9. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 saya selaku Ketua dan juga seluruh Komisioner serta Sekretaris dan Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan juga beberapa Staf telah dipanggil untuk diperiksa dan diminta memberikan Klarifikasi oleh Bawaslu Kota Jayapura terkait keterlambatan Distribusi Logistik pada 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Jayapura Selatan dan juga Distrik Abepura, tetapi sampai selesainya Tahapan Pemilu 2019 kami tidak pernah mengetahui perkembangan dari Hasil Pemeriksaan tersebut

[2.4.2] Bahwa jawaban Teradu I s.d Teradu V, secara bersama-sama menyampaikan sebagai berikut:

1. a. Bahwa bahwa benar pelaksanaan pemungutan suara mundur 1 (satu) hari dari jadwal Nasional khusus untuk Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura, sebelum melaksanakan pemungutan suara susulan sudah dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Bawaslu kota Jayapura mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan khusus untuk 2 (dua) Distrik tersebut;
- b. Bahwa Tidak Benar Pemilihan Umum Susulan tanggal 18 April 2019 di dua Distrik, yaitu Distrik Jayapura Selatan dan Abepura dikarenakan KPU Kota Jayapura terlambat mengikuti Pleno DPTHP Tingkat Provinsi pada 12 April 2019, namun sesungguhnya pemilihan susulan dilaksanakan karena keterlambatan pengepakan dan pendistribusian logistik.
2. a. Bahwa Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal pernyataan keberatan dan tidak menerima proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura, sesungguhnya tidak memberikan petunjuk teknis terkait langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh KPU Kota Jayapura; (T-05).
- b. Bahwa sesungguhnya Proses Rekapitulasi Tingkat PPD Abepura, dilakukan sebanyak 4 kali skorsing dan hanya menghasilkan 1 Berita Acara form DA1

[2.5] PETITUM PARA TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon kepada Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) untuk merehabilitasi nama baik Teradu dalam Putusannya.

[2.6] ALAT BUKTI PARA TERADU

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu I s.d Teradu V mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Kronologis keterlambatan pengepakan dan pendistribusian logistik pada dua Distrik, Yakni Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura;
- Bukti T-2 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 40/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019, tentang keterlambatan distribusi logistik ke tempat pemungutan suara dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum Tahun 2019;
- Bukti T-3 : Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor : 278/K.Bawaslu-kota/JPR/IV/2019 tentang rekomendasi pemilihan susulan;
- Bukti T-4 : Keputusan Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 084/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019 tentang penetapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara susulan di distrik abepura dan distrik jayapura selatan dalam pemilihan umum tahun 2019;
- Bukti T-5 : Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor : 314/K.Bawaslu-kota/JPR/V/2019 tentang pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tingkat distrik abepura;
- Bukti T-6 : DA1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kota Jayapura 4 Distrik Abepura;

[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Bawaslu Kota Jayapura
 - bahwa dalam tahapan Pemilu 2019, Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan pengawasan tahapan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan Kepemiluan, bahwa dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota Jayapura telah memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura maupun jajaran PPD sesuai tahapan yang ada termasuk pada saat tahapan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat TPS, tingkat PPD dan tingkat KPU Kota Jayapura;
 - Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Abepura terdapat perubahan rekapitulasi sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan oleh PPD Distrik Abepura yang diajukan oleh Saksi partai Politik antara lain Partai Gerindra, Partai PPP dan Partai Hanura dan terhadap adanya perubahan dan keberatan tersebut Pihak Terkait mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan dan meminta KPU Kota Jayapura untuk memperbaiki hasil rekapitulasi dengan mengacu pada hasil rekapitulasi awal;
 - Bahwa menurut Pihak Terkait Bawaslu Kota Jayapura adanya masalah OTT yang dilakukan oleh pihak Polresta Jayapura kepada Anggota Panwaslu Distrik Jayapura Selatan tidak ditindaklanjuti sebagai perbuatan Tindak

Pidana dimana menurut penyidik Kepolisian kasus OTT tersebut adalah Tindak Pidana Korupsi dan hingga saat ini status tersangka Anggota Panwaslu Distrik Jayapura Selatan belum dicabut;

- Bahwa menurut Pihak Terkait Bawaslu Kota Jayapura bahwa Para Teradu selaku KPU Kota Jayapura tidak pernah menyampaikan adanya kendala-kendala teknis kepada Bawaslu Kota Jayapura, namun setelah tertundanya Pemilu di 2 (dua) Distrik barulah Para Teradu melakukan koordinasi kepada Bawaslu Kota Jayapura;

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa:

- a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau
- b. Rekomendasi DPR.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura tidak sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Terdapat 4 (empat) versi Formulir Model DA1 pada hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Distrik Abepura. Para Teradu tidak mengindahkan temuan Bawaslu Kota Jaya Pura No. 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 mengenai pernyataan keberatan dan tidak menerima proses dan hasil rekapitulasi suara pada Distrik Abepura.

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil Pengadu kecuali diakui secara tegas kebenarannya. Bahwa benar pelaksanaan pemungutan suara mundur 1 (satu) hari dari jadwal Pemilu serentak yang jatuh pada tanggal 17 April 2019, tertundanya pemungutan suara pada 2 (dua) Distrik di Kota Jayapura, yaitu Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura dikarenakan tempat penyiapan logistik Pemilu tidak memadai, kekurangan petugas sortir maupun pengepakan logistik Pemilu. Kondisi tersebut mengakibatkan keterlambatan distribusi logistik dan tertundanya pemungutan suara yang baru dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019. Peristiwa tersebut oleh KPU Kota Jayapura dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 40/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019, tentang keterlambatan distribusi logistik dalam pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum Tahun 2019. Selanjutnya Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan surat Nomor 278/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019 perihal Rekomendasi pemilihan susulan pada tanggal 17 April 2019.

Para Teradu menolak dalil Pengadu tidak mengindahkan temuan Bawaslu Kota Jayapura Nomor : 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada Distrik Abepura. Para Teradu menyatakan tidak ada perubahan hasil rekapitulasi Formulir Model DA-1 sebanyak 4 (empat) kali yang

benar adalah terdapat 4 (empat) versi *slide* situng rekapitulasi yang dibacakan oleh PPD Abepura akibat adanya keberatan Saksi Partai Politik dan sesuai rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura rekapitulasi diminta mengacu pada hasil rekapitulasi awal yang sesuai Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Abepura.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan Para Teradu memberikan jawaban yang pada pokoknya menjelaskan penyebab keterlambatan tahapan pemungutan pada Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan merupakan satu rangkaian peristiwa. Sepanjang dalil Pengadu tentang keterlambatan distribusi logistik telah mengakibatkan tertundanya jadwal pemungutan dan penghitungan suara di Distrik Jayapura Selatan, DKPP telah menerbitkan Putusan Nomor 253-PKE-DKPP/VIII/2019. Dalam pertimbangan putusan angka [4.3.1] *a quo*, DKPP telah menilai tindakan Para Teradu terbukti melanggar prinsip profesional dan kepastian hukum dalam pengelolaan logistik sehingga mengakibatkan tertundanya jadwal pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan hal tersebut maka beralasan bagi DKPP untuk menjatuhkan sanksi yang sama kepada Para Teradu atas masalah pengelolaan logistik yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Distrik Abepura. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 11 huruf a dan huruf c, dan Pasal 15 huruf f, huruf g, dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017. Dengan demikian dalil aduan Pengadu Terbukti dan jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP.

Selanjutnya berkenaan dengan dalil terdapat 4 (empat) versi Formulir Model DA.1 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tanggal 15 Mei 2019. Dalam persidangan terungkap fakta pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota, PPD Abepura membaca perolehan suara yang tidak sesuai dengan Formulir Model DA.1 yang telah ditetapkan pada Rekapitulasi tingkat Distrik. PPD Abepura dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Jayapura membacakan perolehan suara sebanyak 4 (empat) kali secara berbeda-beda sehingga muncul keberatan dari Saksi Partai Politik. Menyikapi hal tersebut, Para Teradu memerintahkan kepada PPD Abepura untuk membacakan perolehan suara Peserta Pemilu sesuai Formulir Model DA.1 yang telah disahkan dalam Rapat Rekapitulasi Tingkat Distrik. Terhadap peristiwa 4 (empat) versi pembacaan perolehan suara yang berbeda-beda tersebut, Bawaslu Kota Jayapura memerintahkan untuk melakukan pencocokan data dengan Formulir Model DAA.1 guna memastikan akurasi perolehan suara. PPD Abepura tidak dapat menunjukkan DAA.1, dan kemudian penyandingan dilakukan dengan menggunakan DAA.1 dari Panitia Pengawas Distrik yang hasilnya dapat diterima oleh Para Saksi. Selanjutnya Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Surat Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang pernyataan keberatan dan tidak menerima proses dan hasil rekapitulasi suara pada Distrik Abepura karena PPD Abepura tidak dapat menunjukkan Formulir Model DAA.1. DKPP menilai sikap dan tindakan Para Teradu melakukan koreksi terhadap PPD yang membacakan perubahan perolehan suara sebanyak 4 (empat) kali terhadap satu dokumen Formulir Model DA.1 yang sah dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Berdasarkan Peraturan KPU tentang tata kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan koreksi secara berjenjang untuk memastikan akurasi perolehan suara Peserta Pemilu. Berkenaan dengan Surat Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, telah terdapat koreksi dengan menggunakan data DAA.1 Panitia Pengawas Distrik dan telah diterima oleh Para Saksi Partai Politik. Meskipun demikian, DKPP perlu mengingatkan Kepada Para Teradu

melakukan supervisi pelaksanaan tugas PPD pada tahapan Rekapitulasi Suara agar perolehan suara diinput secara akurat berdasarkan dokumen Formulir Model DAA.1 dan DA.1 yang sah. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP.

Teradu III atas nama Markus Duwith tidak hadir dalam sidang pemeriksaan DKPP tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah mendapatkan panggilan secara patut. DKPP menilai Teradu III mempunyai kewajiban etis menghormati Sidang Pemeriksaan DKPP sebagai wujud kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan integritas penyelenggara Pemilu. Sikap dan Tindakan Teradu III telah mencoreng kehormatan Penyelenggara yang dapat berdampak luas terhadap runtuhnya kepercayaan publik kepada proses dan hasil Pemilu. Teradu III terbukti melanggar Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017.

[4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Oktovianus Injama selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Teradu II Grace D. Urcia, Teradu III Markus Duwith, Teradu IV Samuel Refasi, dan Teradu V Fiktor P. Wanane masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Republik Indonesia melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 4 (empat) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh

Muhammad, selaku Plt Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.

Plt. KETUA

Ttd
Muhammad

ANGGOTA

Ttd
Alfitra Salam

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir



DKPP RI